



PERJANJIAN KERJA SAMA

Nomor: 15/B.I.01/LPPM/INSYA/VIII/2026

Nomor: 01/03/JLCE/Anulika/VIII/2026

Antara

Journal of Local Community Engagement (JLCE)

Yayasan Akademia Nusa Publika

Dan

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)

Institut Agama Islam Syaichona Mohammad Cholil (INSYA) Bangkalan

Pada hari ini, Jum'at 14 Agustus 2026 kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Journal of Local Community Engagement, Yayasan Akademia Nusa Publika**, berkedudukan di Perum Pondok Darussalam Blok H-8, Desa Bilaporah, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, yang diwakili oleh Ketua Umum Yayasan Dr. Teguh Hidayatul Rachmad S.I.Kom., M.Si., M.A, selanjutnya disebut sebagai "Pihak Pertama."
2. **Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M), Institut Agama Islam Syaichona Mohammad Cholil (INSYA) Bangkalan**, yang berkedudukan di Jalan KH. Moh. Kholil No. 6, Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, kode pos 69115, diwakili oleh Ketua Humaidi, M.Pd selanjutnya disebut sebagai "Pihak Kedua."

Pasal 1

Tujuan Kerja Sama

- 1.1. Kerja sama ini bertujuan untuk mendukung pengelolaan, publikasi, dan pengembangan JLCE agar mencapai dan mempertahankan standar akademik internasional.
- 1.2. Kerja sama ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa JLCE menjadi salah satu rujukan utama dalam rumpun ilmu sosial dalam keilmuan di bidang *community governance and public participation, Social innovation, Participatory and collaborative community programs, Local culture and heritage preservation, entrepreneurship and creative economy* dengan menjaga kualitas isi dan manajemen JLCE yang ketat dan berstandar tinggi.

Pasal 2

Tanggung Jawab JLCE

- 2.1. JLCE akan memastikan proses penerbitan yang mengikuti standar akademik, termasuk proses review sejawat, penyuntingan, dan publikasi artikel.

2.2. JLCE akan bekerja sama dengan LP2M INSYA untuk memastikan bahwa setiap artikel yang diterbitkan memenuhi standar kualitas dan relevansi ilmiah yang diharapkan.

2.3. JLCE akan menyediakan akses kepada sumber daya editorial untuk mendukung kualitas manajemen JLCE, termasuk pemilihan dan evaluasi artikel yang diajukan.

Pasal 3

Tanggung Jawab LP2M INSYA

3.1. LP2M INSYA akan berperan aktif dalam menjaga kualitas isi JLCE dengan memberikan kontribusi keilmuan, termasuk menyediakan reviewer, editor, dan anggota dewan penasihat yang berkompeten.

3.2. LP2M INSYA bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses review sejawat dilakukan dengan ketat dan objektif, sehingga hanya artikel dengan kualitas tinggi yang diterbitkan dalam JLCE.

3.3. LP2M INSYA akan memastikan bahwa manajemen JLCE berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar akademik internasional, sehingga JLCE dapat menjadi salah satu rujukan utama dalam disiplin ilmu yang relevan.

Pasal 4

Pengelolaan Bersama

4.1. Pengelolaan JLCE akan dilakukan secara bersama-sama antara LP2M INSYA dan tim editorial JLCE. Keputusan strategis mengenai arah dan kebijakan JLCE akan diambil berdasarkan musyawarah bersama.

4.2. Keduanya, LP2M INSYA dan JLCE, akan berbagi tanggung jawab dalam memperoleh pendanaan yang dibutuhkan untuk operasional JLCE yang berkelanjutan.

4.3. Kedua belah pihak setuju untuk mengadakan pertemuan secara berkala guna mengevaluasi kinerja JLCE dan merencanakan langkah-langkah peningkatan kualitas.

Pasal 5

Hak Kekayaan Intelektual

5.1. Hak kekayaan intelektual atas artikel yang diterbitkan dalam JLCE tetap menjadi milik penulis, dengan JLCE memegang hak untuk menerbitkan dan mendistribusikan konten tersebut.

5.2. Kedua belah pihak sepakat untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak kekayaan intelektual masing-masing terkait dengan pengelolaan dan konten JLCE.

Pasal 6

Ketentuan Keuangan

6.1. JLCE mengelola keuangannya secara mandiri sesuai dengan kebutuhan manajemen jurnal.

6.2. Apabila JLCE membebankan biaya publikasi atau biaya lainnya kepada author, maka jurnal wajib membayar sebesar 10% dari total pendapatan yang diperoleh kepada Yayasan Akademia Nusa Publika

6.3. Apabila JLCE tidak membebankan biaya publikasi atau biaya lainnya kepada author, maka JLCE tidak wajib membayar kepada Yayasan Akademia Nusa Publika

6.4. Pembayaran kepada yayasan harus dilakukan maksimal 30 hari setelah publikasi edisi terakhir dalam satu periode penerbitan.

6.5. Biaya lain-lain yang timbul sebagaimana contoh berikut, namun tidak terbatas pada: pembuatan *open journal system* (OJS), pemeliharaan website, hosting, domain, *digital object identifier* (DOI), ditanggung oleh pengelola jurnal secara kolektif kolegal.

Pasal 7

Jangka Waktu dan Pengakhiran

7.1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 tahun sejak tanggal penandatanganan, kecuali diakhiri lebih awal berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

7.2. Salah satu pihak dapat mengakhiri perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis 6 bulan sebelumnya, dengan syarat bahwa semua komitmen yang sedang berjalan harus diselesaikan dengan baik.

Pasal 8

Amandemen

8.1. Setiap perubahan atau amandemen terhadap perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan disetujui oleh kedua belah pihak.

Pasal 9

Mekanisme Penyelesaian Sengketa

9.1. Sengketa diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat terlebih dahulu.

9.2. Jika musyawarah gagal, sengketa dilanjutkan melalui mediasi dengan mediator yang disepakati.

9.3. Jika mediasi tidak berhasil, sengketa diselesaikan di Pengadilan Negeri yang telah disepakati.

Pasal 10

Sanksi

10.1. Pihak yang melanggar kewajiban akan dikenakan sanksi berupa denda, penggantian biaya, atau penghentian sementara kerjasama.

10.2. Pembatalan sepihak tanpa persetujuan dikenakan kompensasi dan ganti rugi kepada pihak lainnya.

10.3 Sanksi wajib dilaksanakan dalam waktu maksimal 30 hari setelah pelanggaran atau pembatalan terjadi.

Pasal 11

Penutup

11.1. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua, masing-masing dipegang oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

11.2. Perjanjian ini berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan mengikat secara hukum.

Bangkalan, 14 Agustus 2026

Ketua Umum
Yayasan Akademia Nusa Publika



Dr. Teguh Hidayatul Rachmad,
S.I.Kom., M.Si., M.A
ANP-2026-KTU-002

Ketua
LPPM INSYA



Humaidi, M.Pd
NIDN: 2104099004